

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 545/MPP/Kep/9/2003 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN  
PRODUK TEKSTIL (TPT)  
UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH  
DARUSSALAM (NAD)**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kuota Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) oleh Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTP) di daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) untuk Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) untuk Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD).

#### Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) untuk daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alokasi kuota ekspor TPT yang diberikan kepada Instansi Penerbit atau Dinas pada daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selaku IPSKET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Kuota Dasar (Base Level Quota) tahun 2002 yang merupakan bagian dari kuota pertumbuhan tahun 2003.
- (2) Alokasi kuota ekspor TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibagikan kepada eksportir produsen TPT setelah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT).
- (3) Alokasi kuota ekspor TPT yang telah dibagikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dialihkan dan atau di atas namakan (under name) kepada ETTPT lain.
- (4) Bagi ETTPT produsen yang tidak dapat merealisasikan sendiri Kuota ekspornya, dapat mengajukan permohonan Kemitraan dengan ETTPT produsen lainnya kepada IPSKET setempat.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI